Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 12, January 2026, P. 471-480
E-ISSN: 2986-6340
Licenced by CC BY-SA 4.0
DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.18160148

Fikih Multikultural sebagai Landasan Normatif Dialog Antaragama dalam Masyarakat Plural

Multicultural Fiqh as a Normative Foundation for Interfaith Dialogue in a Plural Society

Randy, Adil, Abdillah Mustari
Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: randybinjafar@gmail.com, adilalhafidz@gmail.com, abdillahmustari@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Masyarakat modern ditandai oleh realitas pluralitas suku, budaya, bahasa, dan agama yang menuntut pengelolaan sosial berbasis nilai keadilan dan toleransi. Dalam konteks ini, dialog antaragama menjadi instrumen penting untuk menjaga harmoni sosial, terutama di negara multikultural seperti Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep fikih multikulturalisme sebagai landasan normatif dalam membangun dialog antaragama di tengah masyarakat plural. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research), melalui analisis ayat-ayat al-Qur'an, tafsir klasik dan kontemporer, serta literatur ilmiah terkait multikulturalisme dan dialog antaragama. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam secara normatif mengakui pluralitas sebagai sunnatullah, sebagaimana tercermin dalam keberagaman suku, bahasa, dan agama. Fikih multikulturalisme, yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah, menegaskan pentingnya nilai keadilan, toleransi (tasāmuḥ), kesetaraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia dalam relasi antarumat beragama. Tantangan utama dialog antaragama meliputi prasangka sosial, fanatisme keagamaan, diskriminasi, dan konflik identitas, yang dapat diatasi melalui internalisasi nilai-nilai Qur'ani dan penguatan komunikasi lintas iman. Dengan demikian, fikih multikulturalisme berperan strategis sebagai kerangka etis dan normatif dalam memperkuat dialog antaragama serta mewujudkan harmoni sosial yang berkelanjutan di era globalisasi.
Kata kunci: *Fikih Multikulturalisme, Dialog Antaragama, Pluralisme, Maqāṣid al-Syarī'ah, Harmoni Sosial.*

Abstract

Modern society is characterized by the reality of pluralism in ethnicity, culture, language, and religion, which requires social management based on the values of justice and tolerance. In this context, interfaith dialogue becomes an essential instrument for maintaining social harmony, particularly in multicultural countries such as Indonesia. This article aims to examine the concept of multicultural fiqh as a normative foundation for building interfaith dialogue within a plural society. This study employs a qualitative descriptive approach using library research methods, analyzing Qur'anic verses, classical and contemporary tafsir, and scholarly literature related to multiculturalism and interfaith dialogue. The findings indicate that Islam normatively recognizes pluralism as sunnatullah (divine decree), as reflected in the diversity of ethnicities, languages, and religions. Multicultural fiqh, grounded in the framework of maqāṣid al-sharī'ah, emphasizes the importance of justice, tolerance (tasāmuḥ), equality, and respect for human dignity in interreligious relations. The main challenges to interfaith dialogue include social prejudice, religious fanaticism, discrimination, and identity-based conflicts, which can be addressed through the internalization of Qur'anic values and the strengthening of cross-faith communication. Thus, multicultural fiqh plays a strategic role as an ethical and normative framework for enhancing interfaith dialogue and fostering sustainable social harmony in the era of globalization.
Keywords: *Multicultural Fiqh, Interfaith Dialogue, Pluralism, Maqāṣid al-Sharī'ah, Social Harmony.*

Article Info
Received date: 19 December 2025 Revised date: 22 December 2025 Accepted date: 06 January 2026

PENDAHULUAN

Multikulturalisme dan dialog antar agama adalah dua konsep yang erat kaitannya dengan kehidupan sosial di masyarakat yang pluralistik, yang terdiri dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan

agama. Kedua hal ini muncul sebagai respons terhadap tantangan-tantangan globalisasi, migrasi, dan konflik identitas yang semakin kompleks.[1]

Dalam konteks masyarakat modern, terutama di Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan keberagaman suku, bahasa, etnis, dan agama terbesar di dunia, multikulturalisme tidak hanya menjadi konsep sosial, tetapi juga kebutuhan mendasar dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni kehidupan berbangsa. Keberagaman yang merupakan sunnatullah ini telah dijelaskan dalam berbagai ayat al-Qur'an, seperti QS. al-Hujurat/49:13 mengenai keberagaman suku dan bangsa, QS. ar-Rum/30:22 tentang perbedaan bahasa dan warna kulit, serta QS. al-Ma'idah/5:48 dan QS. Yunus/10:99 yang menegaskan adanya perbedaan keyakinan sebagai bagian dari ketetapan Allah.[2]

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pluralitas bukanlah penyimpangan sosial, melainkan kehendak Allah yang harus dikelola secara adil, bijaksana, dan penuh penghormatan. Oleh karena itu, multikulturalisme dalam perspektif Islam bukanlah sekadar pengakuan terhadap perbedaan, tetapi juga penguatan nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan (*al-'adl*), toleransi (*tasamuh*), dan penghormatan terhadap martabat manusia (*hifz al-'ird*). Prinsip-prinsip ini menuntun umat Islam dalam membangun relasi sosial yang inklusif dan harmonis.[3]

Di sisi lain, realitas global juga menunjukkan bahwa konflik identitas dan ketegangan antar kelompok sering kali menguat akibat politisasi agama, penyebaran ideologi intoleran, serta penetrasi informasi digital yang tidak terkontrol. Arus globalisasi yang cepat memperluas ruang perjumpaan antar budaya, namun sekaligus memperbesar potensi benturan nilai ketika tidak dikelola dengan landasan etika dan keagamaan yang memadai. Pada titik inilah dialog antar agama menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai wadah komunikasi antar pemeluk agama, tetapi sebagai mekanisme sosial untuk membangun saling pengertian, menekan prasangka, dan memperkuat kerja sama lintas keyakinan.[4]

Fikih multikulturalisme hadir sebagai pendekatan normatif untuk menjembatani relasi antar agama dalam masyarakat majemuk. Pendekatan ini menggunakan prinsip maqashid al-syari'ah sebagai landasan dalam merespons pluralitas, di mana penjagaan terhadap agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta harus diwujudkan melalui interaksi sosial yang damai. File kajian multikulturalisme menunjukkan bahwa Islam telah menyediakan fondasi kuat bagi penerimaan keberagaman, baik melalui konsep kesetaraan manusia, keragaman bahasa, maupun kebebasan beragama yang dijelaskan secara mendalam dalam al-Qur'an dan tafsir para ulama.[5]

Dengan demikian, penguatan dialog antar agama tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang benar tentang multikulturalisme dalam Islam. Dialog bukan saja instrumen sosial, tetapi perwujudan nilai-nilai dasar Islam yang menjunjung tinggi keadilan, penghormatan terhadap perbedaan, serta komitmen menjaga kerukunan dalam masyarakat plural. Dalam era globalisasi, integrasi antara

---

[1] Nenad Malović and Kristina Vujica, "Multicultural Society as a Challenge for Coexistence in Europe," *Religions* 12, no. 8 (August 9, 2021): 615, https://doi.org/10.3390/rel12080615; Jamaludin Hadi Kusuma and Sulistiyono Susilo, "Intercultural and Religious Sensitivity among Young Indonesian Interfaith Groups," *Religions* 11, no. 1 (January 2, 2020): 26, https://doi.org/10.3390/rel11010026; Naftali Untung et al., "Church Planting Strategies in the Context of Religious Moderation in Multicultural Societies," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 81, no. 1 (April 23, 2025), https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.10498.

[2] Sibawaihi, Mohd. Arifullah, and Moh. Solikul Hadi, "Implementing Multicultural Education in Indonesian State Islamic Universities: Case Studies of UIN Sunan Kalijaga and UIN Sulthan Thaha Saifuddin," *Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 1 (June 4, 2025): 1–14, https://doi.org/10.14421/jpi.2025.141.1-14; Afifuddin Afifuddin et al., "Negotiating Multicultural Values within Centralized Education Systems: A Case Study of Indonesia," *Frontiers in Education* 10 (July 29, 2025), https://doi.org/10.3389/feduc.2025.1620685.

[3] Moh AMIN and Muflih Fahmi KAUNAIN, "Multiculturalism in the Quran (Tafsir Siyasy Analysis Q.S Al-Hujarat Verse 13)," *Integration: Journal Of Social Sciences And Culture* 1, no. 1 (January 31, 2023): 30–36, https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.52; Hamka, "SUFISM-BASED PHILOSOPHICAL CONSTRUCTION FOR THE APPLICATION OF MULTICULTURAL EDUCATION IN ISLAMIC EDUCATION," *An-Nahdlah: Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (January 19, 2024): 1–23, https://doi.org/10.62261/annahdlah.v1i1.3.

[4] Yanqing Cao, "An Empirical Study of the Effectiveness of Interfaith Dialogue for Peacemaking," *The International Journal of Religion and Spirituality in Society* 14, no. 2 (2024): 139–52, https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v14i02/139-152; Fadi Mahmoud Al-Ryahneh, "Interfaith and Cultural Dialogue in the Quran," *International Journal of Religion* 5, no. 10 (August 2, 2024): 5098–5112, https://doi.org/10.61707/eq7ztt19.

[5] Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid, "MAQASID SYARIAH MENURUT IMAM AL-GHAZALI DAN APLIKASINYA DALAM PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ISLAM DI INDONESIA," *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (December 31, 2021): 75–87, https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315; Syaza Shukri and Meor Alif Meor Azalan, "The Application of Maqasid Al-Shariah in Multicultural Malaysia: Developing Strong Institutions for Interethnic Unity," *Contemporary Islam* 17, no. 3 (October 1, 2023): 433–50, https://doi.org/10.1007/s11562-023-00528-7.

multikulturalisme dan fikih menjadi semakin relevan sebagai panduan dalam merespons dinamika sosial yang terus berubah dan semakin kompleks.[6]

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dari karya tulis ini adalah Bagaimana Fikih Multikultural dan Dialog Antaragama. Dan pokok masalah ini dibagi dalam sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep fikih multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam membangun dialog antar agama untuk menciptakan harmoni sosial di masyarakat majemuk?
2. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi dialog antar agama menurut perspektif fikih multikulturalisme, dan bagaimana strategi mengatasinya?
3. Bagaimana peran nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam memperkuat dialog antar agama di era globalisasi?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi multikulturalisme

Secara etimologi atau bahasa multikulturalisme berasal dari dua kata yaitu multikultural dan isme. Istilah multikuturalisme adalah suatu pengertian yang terdiri dari kata multi dan cultural serta isme, ia mesti dirumuskan karena mengandung dua pengertian yang kompleks, yaitu “multi” yang berarti plural (beragam) dan “kultural” yang berarti kultur atau budaya.[7] Dalam kamus Al mufid multikulturalisme berarti ta’addud as śaqafiyah.[8] Akar kata kultur sendiri berasal dari bahasa Latin yakni colere, yang bermakna "mengolah" atau "menumbuhkan." Dalam perkembangan maknanya, kultur mengacu pada cara hidup, adat istiadat, tradisi, norma, mitos, keyakinan dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat.[9]

Secara terminologis, multikulturalisme merujuk pada pandangan, ideologi, atau kebijakan yang mendukung eksistensi dan harmoni antara berbagai budaya dalam satu masyarakat atau bangsa. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dalam hubungan antarkelompok budaya, serta mencegah dominasi budaya tertentu atas budaya lainnya.

Menurut Taylor bahwa kebudayaan sebagai keseluruhan yang kompleks yang didalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, dan kemampuan kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan lain serta kebiasaan-kebiasaan yang didapat manusia sebagai anggota masyarakat.[10]

Adapun menurut William Havilland bahwa kebudayaan adalah seperangkat peraturan atau norma yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat, yang apabila dilaksanakan oleh para anggotanya akan melahirkan perilaku yang dipandang layak dan dapat diterima oleh para anggotanya.

Menurut Azyumardi Azra bahwa multikulturalisme merupakan sebuah pengakuan bahwa keberagaman suatu negara atau keyakinan terhadap normativitas dan penerimaan terhadap keragaman.[11]

Kombinasi antara multi dan kulturalisme menghasilkan konsep yang menekankan pengakuan dan penghormatan terhadap pluralitas budaya dalam masyarakat.[12] Pada mulanya multikulturalisme adalah filosofi atau pandangan hidup yang terkadang menjelma sebagai kekuatan ideologi yang

---

[6] Nispul Khoiri et al., “Fiqh Nusantara: Exploring the Discourse and Complexity of Indonesian Islamic Jurisprudence,” *Multidisciplinary Science Journal* 7, no. 10 (April 26, 2025): 2025584, https://doi.org/10.31893/multiscience.2025584; David Eko Setiawan (Corresponding Author) and Kalis Stevanus, “Significance of Islam Nusantara Values in an Indonesian Multicultural Society,” *Journal of Al-Tamaddun* 18, no. 1 (June 19, 2023): 203–14, https://doi.org/10.22452/JAT.vol18no1.17.

[7] Yanti B. Sugarda, *Multikulturalisme & Toleransi Sebuah Catatan Konsepsional Dari Perspektif Filsafat Dan Psikologi* (Jakarta: PT Percetakan Gramedia, 2022), p. 12.

[8] Nur Mufid, *Al Mufied* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2010), h.460

[9] Wahyuni, *Agama & Pembentukan Struktur Sosial (Pertautan Agama, Budaya, Dan Tradisi Sosial* (Jakarta: Prenada media group, 2018), h. 41.

[10] Yulianthi, *Ilmu Sosial Budaya* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 1.

[11] Azyumardi Azra, *Membina Kerukunan Muslim Dalam Perspektif Pluralisme Universal*, ed. by Sururin, 2nd edn (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2017).

[12] Fridiyanto Dkk, *Mengelola Multikulturalisme Agama, Politik, Pendidikan, Sosial Dan Budaya*, ed. by Sakti Ritonga (Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022), bk. 1.

menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status social politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda.

Bentuk-bentuk multikulturalisme dalam Al Qur'an

Keberagaman Suku

Keberagaman bangsa dan suku merupakan salah satu fenomena yang paling mencolok dalam kehidupan manusia. Dari ujung bumi ke ujung yang lain, terdapat berbagai kelompok masyarakat yang memiliki ciri khas tersendiri, baik dalam hal bahasa, budaya, adat istiadat, maupun warna kulit. Fenomena ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah dan realitas sosial umat manusia.

Secara ilmiah, keberagaman manusia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan faktor-faktor geografis, historis, dan biologis. Lingkungan alam, migrasi, dan interaksi antarsuku bangsa telah menciptakan mosaik kehidupan manusia yang begitu kaya. Namun, keberagaman ini sering kali memunculkan tantangan dalam menjaga keharmonisan hubungan sosial, terutama ketika perbedaan tersebut dijadikan dasar untuk memunculkan sikap diskriminasi, prasangka, atau bahkan konflik. Dalam QS. al-Hujurat/49: 13, Allah Swt. berfirman:

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْا ۚ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.[13]

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari asal yang sama sebagai keturunan Adam dan Hawa yang tercipta dari tanah. Seluruh manusia sama dihadapan Allah, manusia menjadi mulia bukan karena suku, warna kulit, ataupun jenis kelamin melainkan karena ketakwaannya. Kemudian dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuan penciptaan semacam ini bukan untuk saling menjatuhkan, menghujat, dan bersombong-sombongan melainkan agar masing-masing saling mengenal untuk menumbuhkan rasa saling menghormati dan semangat saling tolong-menolong. Dari penjelasan ayat ini dapat dipahami bahwa agama Islam secara normatif telah menguraikan tentang kesetaraan dalam bermasyarakat yang tidak mendiskriminasikan kelompok lain.

Menurut al Alusi manusia diciptakan berbeda-beda adalah suatu sunnatullah yang tidak mungkin dipertentangkan. Sunnatullah ini bagaimanapun bukan urusan manusia untuk memaksa kehendak diri sendiri membuat seragam. Meskipun manusia telah diciptakan berbeda ras, etnik, agama, budaya, bahasa, sesungguhnya manusia sama derajatnya, tidak superior dan inferior, melainkan ketakwaan kepada Allah swt.[14]

Secara ontologis, keberagaman ini bersumber dari asal yang sama, yaitu penciptaan manusia dari seorang laki-laki dan perempuan (Adam dan Hawa). Hal ini menunjukkan bahwa semua manusia memiliki kesamaan asal-usul, sehingga tidak ada alasan untuk merasa lebih tinggi atau lebih rendah berdasarkan suku atau bangsa. Identitas etnis hanyalah sebuah bentuk keberagaman yang diciptakan untuk memudahkan manusia dalam membangun hubungan sosial.

Keberagaman bahasa

Keberagaman adalah tanda-tanda kebesaran Allah (ayatullah) yang memerlukan perenungan mendalam. Setiap bahasa yang berbeda, setiap warna kulit yang beragam, setiap budaya dan tradisi yang unik, adalah cerminan dari kebijaksanaan ilahi yang tak terbatas. Dalam perbedaan itulah tersimpan pelajaran tentang makna penciptaan, keharmonisan, dan kebutuhan akan saling mengenal (*ta'aruf*). Dalam QS. Ar-Rum/30: 22, Allah Swt. berfirman:

[13] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ānBadan litban dan Diklat Kementerian Agama RI.
[14] Shihab al-Din al-sayyid Mahmud al-Alusi Al-Baghdadi, *Ruh Al Ma'ani* (Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyyah), vol. 9 h.314.

وَمِنْ اٰيٰتِهٖ خَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّلْعٰلِمِيْنَ

Terjemahnya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berilmu.[15]

Dalam ayat ini disebutkan salah satu tanda kebesaran Allah Swt adalah menciptakan manusia dalam keberagaman bahasa dan warna kulit, secara tersirat dapat dipahami bahwa perbedaan-perbedaan bahasa ditengah sebuah komunitas masyarakat adalah hal yang tidak bisa dihindari, begitupun dengan perbedaan warna kulit, bahwa ada yang putih, coklat, hitam dan sebagainya merupakan hasil ciptaan Tuhan yang mesti disyukuri dan dihormati keberadaannya.

Quraish Shihab menguraikan ayat ini dalam tafsirnya bahwa dalam ayat ini kita dapat mengetahui tanda-tanda kekuasaan Allah swt melalui pengamatan terhadap perbedaan lidah seperti bahasa, dialek dan intonasi. Serta perbedaan warna kulit ada yang hitam, sawo matang, putih, padahal kita semua bersumber dari asal usul yang sama. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang alim yakni yang dalam pengetahuannya.[16]

Dari perspektif filosofis, ayat ini mengajarkan bahwa keberagaman manusia dalam bahasa dan warna kulit bukanlah fenomena kebetulan, tetapi merupakan manifestasi kehendak Allah yang berlandaskan hikmah. Beragamnya bahasa dan warna kulit menunjukkan kekayaan dan keindahan ciptaan-Nya, yang menjadi sarana refleksi bagi manusia.

Keberagaman bahasa dan etnis melambangkan prinsip pluralitas yang melekat dalam penciptaan. Secara filosofis, pluralitas ini menunjukkan adanya kebijaksanaan dalam desain kehidupan, di mana setiap unsur memiliki fungsi dan tujuan tertentu. Hal ini sejalan dengan konsep harmoni dalam filsafat, yang menekankan bahwa perbedaan merupakan elemen penting untuk menciptakan kesatuan yang lebih besar

Keberagaman agama

Dalam sebuah masyarakat, sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah perbedaan keyakinan atau agama yang dipercaya. Terhitung sangat banyak agama dimuka bumi ini yang semuanya memiliki penganut dan pengikutnya masing-masing. Hal ini disinyalir dalam Al-Qur'ānQs. Al Maidah/5:48, Allah Swt berfirman:

وَاَنْزَلْنَآ اِلَيْكَ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ عَمَّا جَاۤءَكَ مِنَ الْحَقِّۗ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَۙ

Terjemahnya: Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya). Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Ibnu Katsir didalam tafsirnya menjelaskan makna لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجًاۗ riwayat sebuah mengutip dari Ibnu Abi Hatim berkata beliau bahwa yang dimaksud dalam ayat itu adalah sabil atau jalan dan sunnah atau kebiasaan. Kemudian ayat ini juga mengabarkan tentang umat-umat yang berbeda agama, sebagai pelajaran dibalik pengutusan para rasul dari syariatnya yang berbeda-beda tetapi

[15] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ān Badan litban dan Diklat Kementerian Agama RI.
[16] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Quran*, Cetakan 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. 11.

semuanya mengarah kepada ajaran tauhid.[17] Sebagaimana dalam al-Qur'an QS. Al-anbiya/21:25 Allah Swt. berfirman:

وَمَآ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا نُوْحِيْٓ اِلَيْهِ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنَا فَاعْبُدُوْنِ

Terjemahnya: Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan Kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada tuhan selain Aku. Maka, sembahlah Aku.

Dari penafsiran Ibnu Katsir diatas dapat dipahami bahwa setiap umat memiliki sistem kebiasaan dan keyakinan masing-masing, sejak umat terdahulu sampai datangnya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Lebih lanjut Quraish shihab menerangkan dalam tafsirnya bahwa kata لَوْ dalam kalimat وَلَوْ شَآءَ اللّٰهُ sekiranya Allah menghendaki, menunjukkan bahwa hal tersebut tidak dikehendakinya karena kata law tidak digunakan kecuali untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi, yakni mustahil. Ini berarti Allah tidak menghendaki menjadikan manusia semua sejak dahulu hingga kini satu umat saja, yakni satu pendapat, satu kecenderungan, bahkan satu agama dalam segala prinsip dan perinciannya. Karena, jika Allah swt menghendaki demikian, dia tidak akan memberi manusia kebebasan memilah dan memilih, termasuk kebebasan memilih agama dan kepercayaan. Kebebasan memilah dan memilih itu dimaksudkan agar manusia dapat berlomba-lomba dalam kebajikan dan dengan demikian, akan tercapai kreatifitas dan peningkatan kualitas karena hanya dengan perbedaan dan perlombaan yang sehat kedua hal itu bisa tercapai.[18]

Dalam ayat lain QS. al-Baqarah/2: 213 Allah swt. berfirman:

كَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۟ فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِيّٖنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ ۪ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتٰبَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اِلَّا الَّذِيْنَ اُوْتُوْهُ مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنٰتُ بَغْيًاۢ بَيْنَهُمْ ۚ فَهَدَى اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ مِنَ الْحَقِّ بِاِذْنِهٖ ۗ وَاللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَآءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ

Terjemahnya: Manusia itu (dahulunya) umat yang satu (dalam ketauhidan). (Setelah timbul perselisihan,) lalu Allah mengutus para nabi (untuk) menyampaikan kabar gembira dan peringatan. Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidak ada yang berselisih tentangnya, kecuali orang-orang yang telah diberi (Kitab) setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Maka, dengan kehendak-Nya, Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus (berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk).[19]

Ayat ini menegaskan bahwa umat manusia pada awalnya berada dalam kesatuan (ummatan *wāhidah*), sebuah fitrah sosial dan spiritual yang menyatukan mereka dalam kemanusiaan dan nilai-nilai ketauhidan. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi fragmentasi dan perbedaan keyakinan akibat penyimpangan dari wahyu dan motivasi kedengkian (*baghyan baynahum*). Oleh karena itu, Allah mengutus para nabi dengan kitab sebagai pedoman untuk mengembalikan orientasi manusia kepada kebenaran dan keadilan.

Dalam tafsir al-ṭabarī menafsirkan ummatan *wāḥidah* sebagai kondisi awal manusia yang menyembah Tuhan yang maha esa sebelum munculnya penyimpangan akidah.[20] Dari sisi sosiologis, ayat ini merekam kenyataan bahwa keberagaman agama merupakan keniscayaan yang perlu dikelola dengan etika keadaban. Dengan demikian menghadirkan kerangka berfikir yang konstruktif dalam memaknai keberagaman agama bukan berarti menghapus klaim kebenaran dari masing-masing agama, tetapi menggaris bawahi pentingnya keadilan, keterbukaan, dan pencarian kebenaran sebagai sikap yang wajib dikedepankan dalam interaksi antarumat beragama.

[17] Abul Fida Ismail Bin Katsir, *Tafsir Al Quran Al Azhim Li Ibni Katsir*, kelima (Beirut: Darul kutub al ilmiyah, 2020), vol. 1.
[18] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Mishbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al Quran*, Cetakan 5 (Jakarta: Lentera Hati, 2012), vol. 3.
[19] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ānBadan litban dan Diklat Kementerian Agama RI.
[20] Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir At Thabari, *Jami'ul Bayan* (Kairo: Darul Hijr, 2001).

Urgensi multikulturalisme

Urgensi Teologis

Keberagaman manusia dalam aspek budaya, etnis, bahasa, dan agama merupakan suatu realitas yang tidak dapat disangkal. Perbedaan ini bukan sekadar fenomena sosial, tetapi juga bagian dari kehendak Allah yang memiliki tujuan transendental. Dalam Islam, salah satu hikmah penciptaan keberagaman adalah sebagai ujian moral dan spiritual bagi manusia, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al Mulk/67: 2 firman Allah swt.:

ٱلَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًاۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُۙ

Terjemahnya: yaitu yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dia Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.

Ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia di dunia tidak lepas dari konsep ujian. Dalam konteks multikulturalisme, perbedaan yang ada menjadi sarana bagi manusia untuk membuktikan kualitas moral dan spiritualnya. Apakah mereka mampu menjaga keadilan, mengedepankan toleransi, dan berinteraksi dengan sesama berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan? Ataukah mereka justru terjerumus dalam fanatisme, diskriminasi, dan kebencian?

Allah SWT menjelaskan bahwa perbedaan yang ada dalam kehidupan manusia bertujuan untuk menguji apakah manusia dapat bersikap adil dan bertakwa. Hal ini ditegaskan dalam Qs. al-Ma'idah/5:8 Allah swt berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.[21]

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah ujian utama dalam keberagaman. Keberagaman menuntut manusia untuk tidak bertindak diskriminatif terhadap kelompok lain, meskipun terdapat perbedaan keyakinan atau kepentingan. Dalam sejarah Islam, Rasulullah saw. telah memberikan teladan bagaimana keadilan harus ditegakkan tanpa membedakan suku atau agama. Piagam Madinah adalah contoh konkret bagaimana masyarakat dengan latar belakang berbeda dapat hidup berdampingan dalam harmoni melalui prinsip keadilan dan saling menghormati.

Dalam perspektif Islam, kehidupan di dunia adalah ladang ujian yang diberikan Allah kepada manusia untuk menguji kesabaran, keimanan, dan kualitas moral mereka. Keberagaman yang ada di tengah masyarakat, baik dalam aspek etnis, bahasa, budaya, maupun agama, bukan sekadar fenomena sosial, tetapi merupakan bagian dari mekanisme ujian yang telah Allah tetapkan.

Manusia diberikan kebebasan untuk memilih bagaimana mereka merespons keberagaman ini: apakah dengan sikap toleransi, keadilan, dan kasih sayang, atau justru dengan kesombongan, diskriminasi, dan konflik. Dengan demikian, multikulturalisme memiliki dimensi teologis sebagai ujian moral dan spiritual yang menentukan tingkat ketakwaan manusia di hadapan Allah.

Selain sebagai ujian moral, keberagaman juga menjadi ujian spiritual yang mengukur ketakwaan seseorang kepada Allah swt. Salah satu aspek penting dari ujian ini adalah apakah manusia mampu menerima kehendak Allah dalam menciptakan perbedaan. Allah swt. berfirman dalam QS. Yunus/10: 99,

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

[21] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ānBadan litban dan Diklat Kementerian Agama RI

Terjemahnya: Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga mereka menjadi orang-orang mukmin?[22]

Ayat ini menunjukkan bahwa keberagaman bukan sekadar fenomena sosial, tetapi bagian dari sunnatullah yang harus dihormati. Pemaksaan dalam keyakinan bertentangan dengan prinsip dasar Islam, yang mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kebebasan dalam memilih jalan hidupnya.

Urgensi Sosiologis

Tantangan multikulturalisme terjadi dalam aspek sosial masyarakat yang memiliki beragam budaya serta kebiasaan, dalam menyikapi keragaman-keragaman ini pendidikan menjadi suatu media untuk mengkodusifkan suatu warga negara yang belum memahami berbagai perbedaan, agar warga negara dapat hidup rukun dan berdampingan tanpa terdapat suatu konflik serta permasalahan. Sejarah multikultural yang berkembang begitu pesat dibeberapa negara membuat multikultural adalah bagian penting dari kehidupan sebagai warga negara. Namun dibalik semua itu multikultural memiliki tantangan yang dapat dikatakan cukup beragam, salah satunya adalah tantangan dalam ranah keragaman keagamaan yang ada disuatu wilayah. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh multikultural dalam ranah keagamaan misalnya seperti adanya kelompok garis keras agama yang menyerang sebuah kegiatan ibadah umat lain. Selain menyerang proses peribadatan umat lain, kelompok garis keras ini juga tak sungkan untuk menyerang kelompok keyakinan yang mereka anggap berbeda dengan apa yang mereka yakini.

Agama yang datang dari Tuhan yang maha pengasih dan penyayang, subtansi dan misinya adalah untuk menebarkan cinta Tuhan kepada makhluknya. Cinta ditandai dengan daya tarik, saling mencintai berarti saling menarik yang lain. Ini akan kita lihat dalam semesta. Bangunan yang megah menjulang tinggi bisa berdiri kukuh karena adanya hukum daya tarik antar berbagai elemen yang digunakan. Berbagai elemen ini melebur menjadi sintetis yang kukuh karena ada percikan cinta Tuhan yang ditabur di alam semesta.

Urgensi sosiologis multikulturalisme terletak pada perannya dalam menjaga stabilitas sosial, mendorong solidaritas, dan menciptakan ruang dialog yang inklusif. Dengan menjadikan multikulturalisme sebagai fondasi kehidupan bersama, manusia dapat menghadapi tantangan globalisasi dan konflik dengan pendekatan yang mengedepankan harmoni dan kebersamaan. Pembahasan ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai Al-Qur'an dapat diterapkan untuk memperkuat interaksi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

SIMPULAN

1. Konsep fikih multikulturalisme dapat diintegrasikan dalam dialog antar agama melalui pemahaman bahwa keberagaman suku, bangsa, bahasa, dan agama merupakan sunnatullah yang bertujuan untuk menciptakan hubungan saling mengenal (ta'aruf) dan saling menghormati. Ayat-ayat seperti QS al-Hujurat/49:13, QS ar-Rum/30:22, serta QS al-Maidah/5:48 menunjukkan bahwa pluralitas adalah bagian dari desain Ilahi. Dengan landasan ini, dialog antar agama dapat dibangun di atas prinsip kesetaraan manusia, pengakuan terhadap identitas masing-masing, dan kewajiban menjalin relasi harmonis tanpa diskriminasi. Dengan demikian, fikih multikulturalisme menyediakan kerangka normatif bagi terciptanya harmoni sosial dalam masyarakat majemuk.
2. Tantangan dalam dialog antar agama menurut perspektif fikih multikulturalisme meliputi prasangka sosial, diskriminasi, fanatisme, perbedaan tradisi, serta potensi konflik identitas. Tantangan ini muncul ketika keberagaman tidak dipahami sebagai kehendak Allah yang tidak boleh dipertentangkan. Namun nilai-nilai Qur'ani seperti keadilan, kesetaraan, dan larangan berbuat zalim memberikan arah strategis untuk mengatasinya. Strategi tersebut mencakup penguatan sikap saling

[22] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'ānBadan litban dan Diklat Kementerian Agama RI

menghormati, penghapusan stereotip, optimalisasi komunikasi lintas iman, serta internalisasi prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *ta'adul* (keadilan) dalam kehidupan sosial.

3. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan memiliki peran sangat penting dalam memperkuat dialog antar agama, terutama di era globalisasi yang mempercepat interaksi antar identitas. Toleransi (QS al-Baqarah/2:256, QS al-Kafirun), keadilan (QS al-Maidah/5:8, QS an-Nahl/16:90), dan penghormatan terhadap perbedaan (QS al-Hujurat/49:13, QS ar-Rum/30:22) merupakan fondasi etis yang mendorong kerja sama antar umat beragama. Di tengah arus globalisasi yang menghadirkan potensi gesekan nilai, prinsip-prinsip ini menjadi instrumen untuk menjaga kohesi sosial dan memperkuat relasi damai dalam masyarakat plural.

SARAN

1. Perlu memperkuat internalisasi nilai-nilai multikulturalisme dalam pendidikan Islam, baik formal maupun nonformal, agar pemahaman tentang keberagaman tidak berhenti pada tataran teori tetapi diwujudkan dalam perilaku sosial sehari-hari.
2. Dialog antar agama hendaknya diarahkan pada kerja sama nyata, seperti kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pemberdayaan masyarakat, agar interaksi lintas iman tidak hanya bersifat wacana tetapi berkontribusi langsung terhadap harmoni sosial.
3. Lembaga-lembaga keagamaan perlu mengambil peran aktif dalam mengedukasi umat tentang pentingnya toleransi, sikap adil, dan penghormatan terhadap perbedaan, guna mereduksi prasangka dan potensi konflik identitas.
4. Di era globalisasi, perlu penguatan literasi digital lintas agama untuk mencegah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan misinformasi yang dapat merusak relasi antar kelompok agama.
5. Pemerintah dan tokoh agama perlu membangun ruang komunikasi yang inklusif, yang memungkinkan setiap kelompok beragama menyampaikan pandangan secara terbuka, jujur, dan saling menghargai, sejalan dengan prinsip *ta'aruf* dan keadilan.

REFERENSI

Amin, M., & Kaunain, M. F. (2023). Multiculturalism in the Qur'an (Tafsir siyasy analysis Q.S. Al-Hujurat verse 13). *Integration: Journal of Social Sciences and Culture, 1*(1), 30–36. https://doi.org/10.38142/ijssc.v1i1.52

At-Tabari, A. J. M. b. J. (2001). *Jāmi' al-bayān 'an ta'wīl āy al-Qur'ān*. Dar al-Hijr.

Azra, A. (2017). *Membina kerukunan Muslim dalam perspektif pluralisme universal* (S. Sururin, Ed.). Nuansa Cendekia.

Basuki, S. (2018). Interreligious dialogue: From coexistence to proexistence (Understanding the views of Mukti Ali and Hans Küng). *UMRAN – International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5*(2–1). https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2-1.310

Campdepadrós-Cullell, R., Pulido-Rodríguez, M. Á., Marauri, J., & Racionero-Plaza, S. (2021). Interreligious dialogue groups enabling human agency. *Religions, 12*(3), 189. https://doi.org/10.3390/rel12030189

Cao, Y. (2024). An empirical study of the effectiveness of interfaith dialogue for peacemaking. *The International Journal of Religion and Spirituality in Society, 14*(2), 139–152. https://doi.org/10.18848/2154-8633/CGP/v14i02/139-152

Casram. (2016). Membangun sikap toleransi beragama dalam masyarakat plural. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 1*(2), 187–198. https://doi.org/10.15575/jw.v1i2.588

Corpuz, J. C. G. (2025). Toward grassroots interfaith dialogue: The role of a faith-based movement. *Religions, 16*(3), 345. https://doi.org/10.3390/rel16030345

Faris, A. b. (n.d.). *Mujmal al-lughah*. Mu'assasat al-Risalah.

Firdaus, L. R. (2024). Dialog toleransi antar umat beragama. *Dirasa Islamiyya: Journal of Islamic*

Studies, 2(1), 70–88. https://doi.org/10.61630/dijis.v2i1.33

Fridiyanto, et al. (2022). *Mengelola multikulturalisme: Agama, politik, pendidikan, sosial, dan budaya* (S. Ritonga, Ed.). Literasi Nusantara Abadi.

Hadi Kusuma, J., & Susilo, S. (2020). Intercultural and religious sensitivity among young Indonesian interfaith groups. *Religions, 11*(1), 26. https://doi.org/10.3390/rel11010026

Hamka. (2024). Sufism-based philosophical construction for the application of multicultural education in Islamic education. *An-Nahdlah: Journal of Islamic Studies, 1*(1), 1–23. https://doi.org/10.62261/annahdlah.v1i1.3

Hannase, M., Hamzah, I., Akbar, A., & Zahran, M. (2024). Nahdlatul Ulama's concept of promoting global harmony through religion twenty. *Al-Qalam, 30*(1), 187. https://doi.org/10.31969/alq.v30i1.1460

Ismail, F. (2012). Paving the way for interreligious dialogue, tolerance, and harmony: Following Mukti Ali's path. *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 50*(1), 147–178. https://doi.org/10.14421/ajis.2012.501.147-178

Ismail, F. (2019). *Konstitusionalisme dan pluralisme*. IRCiSoD.

Ibn Kathir, I. (2015). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm* (Vol. 1). Darus Sunnah.

Ibn Kathir, I. (2020). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Jufri, K. A. A., Awang, M. S., & Sahid, M. M. (2021). Maqasid syariah menurut Imam al-Ghazali dan aplikasinya dalam penyusunan undang-undang Islam di Indonesia. *Malaysian Journal of Syariah and Law, 9*(2), 75–87. https://doi.org/10.33102/mjsl.vol9no2.315

Khoiri, N., Muniruddin, Muhajir, A., & Rosnon, M. R. B. (2025). Fiqh Nusantara: Exploring the discourse and complexity of Indonesian Islamic jurisprudence. *Multidisciplinary Science Journal, 7*(10), 2025584. https://doi.org/10.31893/multiscience.2025584

Krok, D., & Król, P. (2019). Openness to interreligious dialogue: Psychological antecedents and processes. *Studia Oecumenica, 19*, 291–308. https://doi.org/10.25167/so.1353

Shihab, M. Q. (2012). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an* (Vols. 3 & 11). Lentera Hati.

Sugarda, Y. B. (2022). *Multikulturalisme & toleransi: Perspektif filsafat dan psikologi*. Gramedia.